



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |                                                            |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Heryanto Bin Matsaleh Dayat                                |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya                                                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 34/15 November 1990                                        |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                                                  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                                                  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Kunti No. 41 Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya |
| 7. Agama              | : | Islam                                                      |
| 8. Pekerjaan          | : | Konstruksi                                                 |

Terdakwa Heryanto Bin Matsaleh Dayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025; p

Terdakwa Heryanto Bin Matsaleh Dayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025 ;

Terdakwa Heryanto Bin Matsaleh Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa Heryanto Bin Matsaleh Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;

Terdakwa Heryanto Bin Matsaleh Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERYANTO BIN MATSALEH DAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan*" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERYANTO BIN MATSALEH DAYAT berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784; berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP  
*Dirampas untuk Dimusnakan*
    - 1 (satu) bendel screenshot bukti permainan.

*Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa HERYANTO BIN MATSALEH DAYAT pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 22.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat rumah yang beralamat di Jl. Sawah Pulo Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi HADI ISWANTO dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa terkait permainan judi Online Slot di Jl. Sawah Pulo No.23 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa ditemukan bukti permainan judi online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website <https://www.mbaftoto161.com/index.p>. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut.
- Bawa Terdakwa bemain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mula – mula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membuka website <https://www.mbaftoto161.com/index.p> menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa Igoin dengan Username : "Marsel37" dan password "lemontak37". Setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan cara memilih menu deposit kemudian memilih deposit dengan pembayaran QRIS dan memasukkan nominal deposit sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah muncul kode QRIS dari admin website Terdakwa mengambil tangkapan layar untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 087765496954 A.n ROMLAH yang terpasang pada 1 (satu) buah Hp milik Terdakwa. Setelah deposit masuk Terdakwa masuk ke menu permainan slot memilih permainan MAHYONG WAYS dan memasang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk setiap putaran. Terdakwa mendapat hadiah kemengan apabila muncul 2 (dua) gambar atau lebih yang sama bergambar gold yang berada pada kolom terdepan pada satu putaran.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai player/pemaian dalam permainan judi online tersebut

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di website <https://www.mbaftoto161.com/index.p> dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERYANTO BIN MATSALEH DAYAT pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 22.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2025, bertempat rumah yang beralamat di Jl. Sawah Pulo Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bemain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mulai – mulai Terdakwa membuka website <https://www.mbaftoto161.com/index.p> menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa lgoin dengan Username : "Marsel37" dan password "lemon tak37". Setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan cara memilih menu deposit kemudian memilih deposit dengan pembayaran QRIS dan memasukkan nominal deposit sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah muncul kode QRIS dari admin website Terdakwa mengambil tangkapan layar untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA dengan nomor 087765496954 A.n ROMLAH yang terpasang pada 1 (satu) buah Hp milik Terdakwa. Setelah deposit masuk Terdakwa masuk ke menu permainan slot memilih permainan MAHYONG WAYS dan memasang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk setiap putaran. Terdakwa mendapat hadiah kemengan apabila muncul 2 (dua) gambar atau lebih yang sama bergambar gold yang berada pada kolom terdepan pada satu putaran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi HADI ISWANTO dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa terkait permainan judi Online Slot di Jl. Sawah Pulo No.23 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa ditemukan bukti permainan judi online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website <https://www.mbaftoto161.com/index.p>. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai player/pemaian dalam permainan judi online tersebut  
- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di website <https://www.mbaftoto161.com/index.p> dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADI ISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 22.00

WIB Saksi dan Saksi AGUS SUBANDI menangkap Terdakwa terkait permainan judi Online Slot di Jl. Sawah Pulo No.23 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa ditemukan bukti permainan judi online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website <https://www.mbaftoto161.com/index.p>.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AGUS SUBANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 22.00

WIB Saksi dan Saksi HADI ISWANTO menangkap Terdakwa terkait permainan judi Online Slot di Jl. Sawah Pulo No.23 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa ditemukan bukti permainan judi online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website <https://www.mbaftoto161.com/index.p>.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- mula – mula pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa membuka website <https://www.mbaftoto161.com/index.p> menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan login menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa lgoin dengan Username : "Marsel37" dan password "lemon tak37". Setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan cara memilih menu deposit kemudian memilih deposit dengan pembayaran QRIS dan memasukkan nominal deposit sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah muncul kode QRIS dari admin website Terdakwa mengambil tangkapan layar untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA dengan nomor 087765496954 A.n ROMLAH yang terpasang pada 1 (satu) buah Hp milik Terdakwa. Setelah deposit masuk Terdakwa masuk ke menu permainan slot memilih permainan MAHYONG WAYS dan memasang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk setiap putaran. Terdakwa mendapat hadiah kemengen apabila muncul 2 (dua) gambar atau lebih yang sama bergambar gold yang berada pada kolom terdepan pada satu putaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784;
- 1 (satu) bendel screenshot bukti permainan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bemain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mula-mula Terdakwa membuka website <https://www.mباتtoto161.com/index.p> menggunakan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa lgoin dengan Username : "Marsel37" dan password "lemon tak37". Setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan cara memilih menu deposit kemudian memilih deposit dengan pembayaran QRIS dan memasukkan nominal deposit sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah muncul kode QRIS dari admin website Terdakwa mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapan layar untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA dengan nomor 087765496954 A.n ROMLAH yang terpasang pada 1 (satu) buah Hp milik Terdakwa. Setelah deposit masuk Terdakwa masuk ke menu permainan slot memilih permainan MAHYONG WAYS dan memasang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk setiap putaran. Terdakwa mendapat hadiah kemenangan apabila muncul 2 (dua) gambar atau lebih yang sama bergambar gold yang berada pada kolom terdepan pada satu putaran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi HADI ISWANTO dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa terkait permainan judi Online Slot di Jl. Sawah Pulo No.23 Kel. Ujung Kec. Semampir Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan pada 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa ditemukan bukti permainan judi online Slot dengan uang sebagai taruhannya pada website <https://www.mbaftoto161.com/index.p>. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai player/pemain dalam permainan judi online tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta dalam permainan judi di website <https://www.mbaftoto161.com/index.p> dilakukan tanpa ijin dan dilakukan untuk mendapat keuntungan berdasarkan peruntungan belaka dengan tujuan untuk mencari tambahan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

- Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan Kesempatan" mengacu pada seseorang yang ikut bermain dalam kegiatan perjudian yang diadakan. Artinya, orang tersebut memanfaatkan situasi atau kesempatan yang ada untuk berjudi. Sedangkan yang dimaksud dengan "Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" adalah Perjudian tersebut dilakukan tanpa memenuhi izin atau melanggar syarat yang ditentukan oleh hukum, misalnya: tidak mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang, atau dilakukan di tempat umum yang tidak sesuai ketentuan.atau melibatkan unsur eksloitasi atau penipuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bemain judi online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mula-mula Terdakwa membuka website <https://www.mباتtoto161.com/index.php> menggunakan 1 (satu) buah Hp merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784 milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melakukan login menggunakan akun milik Terdakwa yang sebelumnya sudah terdaftar pada situs judi tersebut. Kemudian Terdakwa lgoin dengan Username : "Marsel37" dan password "lemontak37". Setelah berhasil login Terdakwa melakukan deposit dengan cara memilih menu deposit kemudian memilih deposit dengan pembayaran QRIS dan memasukkan nominal deposit sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah muncul kode QRIS dari admin website Terdakwa mengambil tangkapan layar untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA dengan nomor 087765496954 A.n ROMLAH yang terpasang pada 1 (satu) buah Hp milik Terdakwa. Setelah deposit masuk Terdakwa masuk ke menu permainan slot memilih permainan MAHYONG WAYS dan memasang taruhan/bet sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) untuk setiap putaran. Terdakwa mendapat hadiah kemenangan apabila muncul 2 (dua) gambar atau lebih yang sama bergambar gold yang berada pada kolom terdepan pada satu putaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online Jenis MAHYONG WAYS dengan taruhan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa telah menggunakan kesempatan ikut bermain judi online MAHYONG WAYS tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dalam permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan, dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka unsur barang siapa harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784, oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HERIYANTO BIN MATSALEH DAYAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 " sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo A12 warna Silver dengan IMEI 1 861693056795792 dan IMEI 2 861693056795784, dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega Shaktiana, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd  
Ega Shaktiana, S.H., M.H.  
ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd  
Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.